



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036  
**BANDAR SERI BENTAN**


---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR: 370/XI/2015

TENTANG  
PERKATAAN ~~PERKATAAN~~ IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Satuan Paud Sejenis (SPS) Pos Paud Kemala Kasih Nomor 03/PAUD-KK/002/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan pada Satuan Paud Sejenis (SPS) Pos Paud Kemala Kasih Kelurahan Sungai Enam Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional;  
b. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Satuan Paud Sejenis (SPS) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;

7. Peraturan. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada,  
Nama Lembaga : Satuan Paud Sejenis (SPS) Pos Paud Kemala Kasih  
Alamat : Jl. Wacopek Kp. Baru RT 01/RW 04  
Kelurahan : Sungai Enam  
Kecamatan : Bintan Timur  
Kabupaten : Bintan  
Nama Pengelola : Nofa Erlina  
Akte Notaris : Nomor 04,-tanggal 08 Oktober 2015

KEDUA : Izin operasional Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan 9 Nopember 2018 dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan.

KETIGA : Penyelenggara kegiatan Satuan Paud Sejenis (SPS) berkewajiban sebagai berikut:  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Satuan Paud Sejenis (SPS) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui bidang terkait;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.

KEENAM.. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 9 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN



Drs. H. MAKHUR ZURACHMAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan:

1. Bupati Bintan
2. Arsip